



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tumadi Bin Wagiman, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 24 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gembala, RT.023 RW.-, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik fahri97126@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

Jairah Binti Suyanto, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gembala, RT.023 RW.-, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik fahri97126@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**Tumadi Bin Wagiman**) dan Pemohon II (**Jairah Binti Suyanto**) hendak menikah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi**
NIK : 6206026310060001
Tempat/ Tanggal Lahir : Hampalit, 23 Oktober 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : Rp.-
No. Telepon : 085750751620
Tempat Tinggal di : Jl. Gembala, RT.023 RW.-, Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suami anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara

Yudin dan Rita Binti Kudik, yang beridentitas:

Nama : **Rudi Alias Rudy Bin Yudin**
NIK : 6206020904050001
Tempat/ Tanggal Lahir : Hampalit, 09 April 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Penambang Emas Tradisional
Penghasilan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
No. Telepon : 085750751620
Tempat Tinggal di : Jl. Tjilik Riwut KM.27, RT.003 RW.000, Desa
Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama bernomor: 141.Kua.21.12.02/Pw.01/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 6 (Enam) Bulan, dan anak para Para Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri, sehingga muncul kekhawatiran Para Para Pemohon nantinya anak para Para Pemohon melakukan perbuatan yang semakin dilarang dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II berstatus Perawan, dan calon suaminya berstatus Jejaka;
6. Bahwa, Para Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**Tumadi Bin Wagiman**) dan Pemohon II (**Jairah Binti Suyanto**) yang bernama **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama **Rudi Alias Rudy Bin Yudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon, hadir pula di persidangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan para pihak menyatakan telah memahami hal tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Perkawinan (N.8) Nomor 141.Kua.21.12.02/Pw.01/10/2024, tanggal 07 Oktober 2024, dan kemudian Para Pemohon menjelaskan bahwa rencana dari pernikahan anak Para Pemohon telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, namun KUA tersebut kemudian memberikan jawaban resmi melalui Surat Penolakan Perkawinan tersebut;

Bahwa terhadap pandangan dan nasehat tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Orang tua calon suami anak Para Pemohon kenal Para Pemohon dan anaknya, tidak keberatan dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon karena rencana pernikahan tersebut atas inisiatif mereka sendiri;
2. Bahwa keluarga besar calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan telah disetujui oleh Para Pemohon;
3. Bahwa Status calon suami anakpara pemohon adalah jejaka dan status anak Para Pemohon gadis;
4. Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan;
5. Hubungan anak kami dan anak Para Pemohon sudah dekat, anak kami sering kumpul bersama dan dari pengakuan anak sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak dari Para Pemohon;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan atau sebagaimana yang dilarang oleh agama untuk menikah;
8. Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing keduanya dan membantu dalam menyelesaikan masalah keluarga termasuk masalah finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi** juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan anak Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan lebih, tanggal 23 Oktober 2024 ini berusia 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa nama calon suami saya adalah Rudi dan sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pendidikan saya dan calon suami terakhir telah menempuh Pendidikan SLTA/MAN sederajat;
- Bahwa Pekerjaan calon suami saya sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan tidak menentu yang jika di rata-rata kurang lebih antara 200 sampai 500 ribu per harinya atau sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sementara saya tidak bekerja;
- Bahwa Saya sudah dekat dengan calon suami saya sejak kelas 11 (sebelas) SMA dan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suami kurang lebih 6 (enam) bulan sejak kelas 12 (dua belas) SMA;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon adalah atas inisiatif dari anak Para Pemohon sendiri atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setelah saya lulus SMA di rumah saya, yang kemudian oleh Pemohon II, kemudian kedua kalinya saat di rumah orang tua calon suami saya;
- Bahwa Saya sayang dan mencintai calon suami saya, selain itu saya sudah melakukan hubungan suami istri sejumlah 2 (dua) kali dengan calon suami saya, saya ingin segera menikah supaya tidak menambah dosa;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa menurut saya penghasilan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Rudi Alias Rudi Bin Yudin** juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Usia saya sekarang 19 (sembilan belas satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya telah lulus SLTA/MAN sederajat;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan anak Para Pemohon adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Saya menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah sekitar 6 (enam) bulan kenal dari sosial media karena anak Para Pemohon merupakan adik tingkat saat sekolah SMA;
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setelah anak Para Pemohon lulus SMA di rumah Para Pemohon yang kemudian diketahui oleh Pemohon II saat akan memakai pakaian, kemudian kedua kalinya saat di rumah orang tua saya;
- Bahwa Saya sayang dan mencintai anak Para Pemohon, selain itu saya sudah melakukan hubungan suami istri sejumlah 2 (dua) kali dengan anak Para Pemohon jadi saya ingin bertanggung jawab;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa saya dan calon istri tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai Penambang Emas dengan penghasilan rata-rata kurang lebih paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per harinya atau sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) juta setiap bulannya;
- Bahwa saya sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa saya berharap permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, saya ingin bertanggung jawab karena saya sudah tidak mampu menjaga birahi supaya tidak semakin menambah dosa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206022402650001 atas nama Tumadi, tanggal 26 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206025112780001 atas nama Jairah, tanggal 30 April 2013 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206026310060001 atas nama Sintia Tri Ayu, tanggal 07 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021403090014 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206477.1.2007.0000602 Tanggal 7 Mei 2007 yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/4707/UGD/XI/2009 tanggal 16 November 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206024808850004 atas nama Rita, tanggal 14 Januari 2013 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206020904050001 atas nama Rudi, tanggal 31 Mei 2022 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-22012014-0022 Tanggal 23 Januari 2014 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021110120018 tanggal 7 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah, Nomor MA-24 151001356, tanggal 06 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Ijazah, Nomor MA-23 152002128, tanggal 05 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Nomor: 445/1205/TU-RSUD/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di RSUD Mas Amsyar Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor: 1574/DPM/SK/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di BM Medical Jl. Cilik Riwut KM.16 RT.007 RW. 004, Kelurahan Hampalit, Kecamatan

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: 1573/DPM/SK/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di BM Medical Jl. Cilik Riwut KM.16 RT.007 RW. 004, Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Beli Bin Uda, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Jl. Tjilik Riwut KM. 27, RT.013, RW.000, Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1□ Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan paman dari calon suami anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon I karena sama-sama bekerja sebagai penambang emas;

2□ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya Para Pemohon yang akan menikah dengan keponakan saksi;

3□ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Sintia yang sekarang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

4□ Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rudi karena saksi pamannya calon suami anak Para Pemohon;

5□ Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun

6□ Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan, karena sepengetahuan saksi mereka sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan itu saksi ketahui dari ibu calon suami anak Para Pemohon dan pengakuan dari calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



7] Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;

8] Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;

9] Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu karena saya hadir saat acara lamaran anak Para Pemohon tersebut;

10] Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

11] Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus telah lulus dari SMA dan calon suaminya juga telah lulus SMA;

12] Bahwa Saksi mengetahui Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas, ikut bekerja bersama saksi atau bapaknya, penghasilan tidak menentu tapi terkadang sehari bisa dapat sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah hingga Rp.500.000,- (lima ratus) ribu rupiah;

13] Bahwa menurut Saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya dipandang siap untuk berumah tangga;

14] Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

15] Bahwa saksi sebagai paman calon suami anak Para Pemohon kami siap untuk membimbing keduanya dan membantu dalam menyelesaikan masalah keluarga termasuk membantu mencari solusi masalah finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;

2. Boirin Bin Sitas, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan Harian, tempat kediaman di Jl. Gembala RT.023, RW.023, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 16▢ Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- 17▢ Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya yang hendak menikah dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sering terlihat bersama;
- 18▢ Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- 19▢ Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan dengan calon suaminya, karena mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan yang saksi ketahui calon suaminya sering mengunjungi anak Para Pemohon di rumah Para Pemohon hingga larut malam, sehingga tidak elok dipandang oleh para tetangga karena terlalu sering berkunjung malam-malam;
- 20▢ Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- 21▢ Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;
- 22▢ Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada juga dalam pinangan orang lain selain calon suaminya serta status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejaka;
- 23▢ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, bahkan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak dari Para Pemohon sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu;
- 24▢ Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus telah lulus dari SMA dan calon suaminya juga telah lulus SMA;
- 25▢ Bahwa Saksi mengetahui Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas, ikut bekerja bersama orang tuanya, penghasilan tidak menentu tapi terkadang sehari bisa dapat sekitar

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Rp.100.000,- (seratus) ribu rupiah hingga Rp.500.000,- (lima ratus) ribu rupiah;

26 Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

27 Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

28 Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Ketentuan dari Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya adalah bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi**, dengan calon suaminya yang bernama **Rudi Alias Rudy Bin Yudin**, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran selama 6 (enam) bulan dan keduanya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada nomor 1 secara formil dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anak-anaknya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Para Pemohon beserta anaknya yang dimintakan dispensasi kawin memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suaminya tersebut juga telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedangkan bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon berupa bukti surat dan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum yang akan dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa ayah kandung dari calon suami anak yang dimintakan dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sehingga orang tua calon suami anak para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.6 sampai dengan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi** adalah anak kandung Para Pemohon dan belum berusia 19 tahun sedangkan **Rudi Alias Rudy Bin Yudin** telah berusia diatas 19 tahun. Oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan anak dan calon suaminya bahwa anak Para Pemohon terbukti telah lulus sekolah SMA sederajat, dan calon suaminya juga telah menyelesaikan jenjang Pendidikan SMA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.6 sampai dengan P.10 serta keterangan saksi I dan saksi II dan berdasarkan pengakuan dari anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan baik dari segi status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 P.114 dan P.15 serta berdasarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta dari saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki kesiapan fisik, ekonomi atau finansial dan kejiwaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan secara materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan namun calon suaminya telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan serta orang tua calon suami dan Para Pemohon siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang saling bersesuaian, terbukti bahwa anak Para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan anak Para Pemohon juga memiliki kepribadian yang sehat dan matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, dan dari kedekatan hubungan tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dan hubungan tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik, ekonomi dan mental anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik, ekonomi dan mental merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik, ekonomi dan mental. Hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana dalam hal kesiapan fisik dan kejiwaan telah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat fisik dan kejiwaannya sedangkan dari aspek ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan para orang tua siap membantu secara ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan suaminya apabila dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan fisik dan ekonomi diperlukan juga kesiapan mental anak Para Pemohon yang hendak

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kesiapan mental erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*) ; d) memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Para Pemohon tersebut menunjukkan indikasi pribadi diri yang sehat dan matang dengan indikator akan selalu memandang positif baik terhadap kehidupan masa depan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan tentu saja mempunyai emosi yang matang yang dapat memahami orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sehingga patut dinilai bahwa anak dari Para Pemohon memiliki kesiapan mental dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan secara psikologis karena telah memenuhi kriteria kematangan mental atau kedewasaan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang penuh dengan dinamika dan problematika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Asas yang dipergunakan dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di antaranya adalah untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa keadaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya sepanjang tidak ada paksaan dan atas inisiatif dari mereka sendiri yang hendak menikah menurut pendapat Hakim hal ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut merupakan solusi terbaik untuk melindungi dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan menjaga hak hidup dan tumbuh kembang anak tersebut sebagaimana Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ لِلصَّالِحِينَ ۖ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi**, umur 17 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rudi Alias Rudy Bin Yudin**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**Tumadi Bin Wagiman**) dan Pemohon II (**Jairah Binti Suyanto**) yang bernama **Sintia Tri Ayu Binti Tumadi** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama **Rudi Alias Rudy Bin Yudin**, untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh saya FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Adelia Afriliani S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

Adelia Afriliani S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)